

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA**



**RESPON LEMBAGA AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH TENTANG
BUNGA UANG : STUDI KASUS DI YOGYAKARTA**

Oleh :

Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag

**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI DENGAN NOMOR 32/H34.21/KTR.PTS/2007
TERTANGGAL 10 MEI 2007**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
OKTOBER 2007**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

1. Judul Penelitian : Respon Lembaga Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Fatwa Majelis Tarjih tentang Bunga Uang : Studi Kasus di Yogyakarta
2. Kategori Penelitian : Pengembangan Kelembagaan
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIK : 113004
 - d. Pangkat/Golongan : III/c
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Muamalah
 - g. Bidang Ilmu : Hukum Islam
 - h. Alamat Kantor : Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar Barat Tamantirto Yogyakarta
 - i. Alamat Rumah : Jl. Yudistira 9 Perum.AKI Mejing Wetan Gamping Sleman Yogyakarta, Telp. 798208
5. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
6. Lama Penelitian : 6 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Yogyakarta, 31 Oktober 2007

Mengetahui,

PD II Fakultas



Drs. Marsudi Iman, M.Ag.

Peneliti

Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian



RINGKASAN

Munculnya berbagai persoalan baru atau masalah kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa modern ini telah melahirkan beragam pandangan di kalangan kelompok-kelompok kaum muslimin dan memunculkan interpretasi yang berbeda dan tidak tunggal. Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga di dalam Muhammadiyah yang memiliki otoritas memberikan fatwa terhadap persoalan di atas, telah berusaha secara maksimal dalam menanggapi perkembangan tersebut.

Salah satu masalah kontemporer yang mendapat perhatian Majelis Tarjih adalah masalah hukum bunga uang. Pembahasan itu meliputi hukum bunga bank, hukum koperasi simpan pinjam dan hukum bunga asuransi. Pembicaraan tentang hukum bunga uang mulai dibahas pada Mukhtamar Tarjih tahun 1968 ketika membahas hukum bunga bank. Selanjutnya pada tahun 1972 Majelis Tarjih mulai membicarakan tentang hukum asuransi meskipun belum sampai memunculkan ketetapan hukum. Barulah pada tahun 1989 pembicaraan tentang asuransi mendapatkan ketetapan hukumnya. Dan pada tahun 1989 pula dibicarakan tentang hukum tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui respon lembaga amal usaha Muhammadiyah terhadap ketiga keputusan di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya mubah, yaitu pada kasus ketika ada kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud tujuan agama Islam telah direspon secara positif oleh lembaga amal usaha

Terhadap fatwa tentang bunga koperasi yang menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah , karena bunga koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba juga telah direspon secara positif. Namun seiring dengan adanya upaya pengembangan ekonomi Islam, maka fatwa tersebut juga mulai ditinggalkan.

Fatwa tentang bunga asuransi yang menyatakan bahwa asuransi yang dikelola oleh pemerintah hukumnya adalah mubah belum banyak direspon oleh amal usaha

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan berhasil menyusun laporan hasil penelitian.

Munculnya berbagai persoalan baru atau masalah kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa modern ini telah melahirkan beragam pandangan di kalangan kelompok-kelompok kaum muslimin.

Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa terhadap masalah-masalah keagamaan di lingkungan Muhammadiyah telah berusaha secara maksimal dalam merespon persoalan-persoalan kontemporer yang muncul sebagai akibat perkembangan dan perubahan masyarakat.

Salah satu fatwa yang dihasilkan adalah tentang hukum bunga uang dan telah ada tiga fatwa tentang hukum bunga uang. Berangkat dari ketiga fatwa inilah penelitian dilakukan untuk melihat respon lembaga amal usaha Muhammadiyah terhadap fatwa tersebut.

Terhadap penelitian ini, sudah sepantasnya kalau peneliti perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi yang telah membeayai penelitian ini.
2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang secara langsung telah terlibat dalam pemantauan kegiatan penelitian ini.

Akhirnya peneliti berharap, agar kiranya hasil penelitian ini bisa berdaya guna bagi pengembangan keilmuan maupun bagi keberadaan Badan Pengelola Infaq Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Oktober 2007

Peneliti,

Dr. Mohammad Muchidi, M. A.

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
Bab II Kajian Pustaka	9
A. Kerangka Teori	9
B. Kajian Penelitian Terdahulu	10
Bab III Majelis Tarjih Sebagai Lembaga Fatwa	12
A. Sejarah	12
B. Fungsi	14
Bab IV Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Tentang Bunga Uang	18
A. Fatwa Majelis Tarjih Tentang Bunga Bank	18
B. Fatwa Majelis Tarjih Tentang Bunga Koperasi	24
C. Fatwa Majelis Tarjih Tentang Bunga Asuransi	29
Bab V Respon Amal Usaha Muhammadiyah di DIY	34
A. Gambaran Umum Amala Usaha Muhammadiyah di DIY	34
B. Respon Terhadap Fatwa Tentang Bunga Bank	38
C. Respon Terhadap Fatwa Tentang Bunga Koperasi	42
D. Respon Terhadap Fatwa Tentang Bunga Asuransi	43
Bab VI Kesimpulan dan Saran	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47
Daftar Pustaka	48